

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9 tentang Pajak Daerah mendefinisikan “Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Kendaraan bermotor yang dimaksud menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah adalah:

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan di jalan darat dan air serta digerakkan dengan menggunakan roda dan motor.

2.1.1 **Subjek pajak kendaraan bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 1 tentang Pajak Daerah menyebutkan “Subjek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan

bermotor”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan:

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.1.2 Objek pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi objek pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang digunakan oleh orang pribadi atau badan. Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas, jika tidak dilaporkan maka dilakukan pendataan.

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

2.1.3 Tarif pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}$$

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian antara dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan 2014 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan 2015 menyebutkan tarif pajak kendaraan bermotor dibagi sesuai dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Tarif 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
2. Tarif 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. Tarif 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah

4. Tarif 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua yang isi silinder 250 cc ke atas dan didasarkan atas nama atau alamat yang sama dikenakan tarif progresif. Tarif progresif dikenakan kepada seseorang yang mempunyai kendaraan lebih dari satu unit. Besarnya tarif progresif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 8 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9 tentang Pajak Daerah tarif pajak kendaraan bermotor dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor}$$

2.1.4 Perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor

Menurut Taufik Fajrin Irfandy (2013) yang berjudul Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor menjelaskan contoh perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif pajak} \times \text{Harga Kendaraan Baru}$$

Sebagai contoh untuk mobil Honda Civic tahun pembuatan 2012 dengan harga Rp 400.000.000 maka besarnya pajak kendaraan bermotor adalah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Kendaraan Bermotor} &= 1,5\% \times \text{Rp } 400.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.000.000 \end{aligned}$$

Sedangkan contoh perhitungan untuk kendaraan yang terkena pajak progresif adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Progresif} = \text{Tarif pajak} \times \text{NJKB}$$

Contoh untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotornya Rp 150.000.000 karena kepemilikan ketiga maka perhitungannya adalah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Progresif} &= 2,5\% \times \text{Rp } 150.000.000 \\ &= \text{Rp } 3.750.000 \end{aligned}$$

2.2 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:52) mengatakan bahwa tunggakan pajak adalah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) adalah sebagai berikut:

Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

2.3 Pengertian Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1

Ayat 9 menyatakan bahwa pengertian penagihan pajak sebagai berikut:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung pajak yang dimaksud menurut Oyok Abunyan (2016:545) menyatakan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1 Tahapan penagihan pajak

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Pasal 18 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, tahapan penagihan pajak kendaraan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada hari berikutnya
2. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 hari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah
3. Setelah 14 hari diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1)

4. Setelah 21 hari diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2)

2.3.2 Dokumen yang terkait dengan penagihan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 58 tentang Pajak Daerah dokumen yang digunakan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
3. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4. Surat Peringatan Kedua (SP 2)
5. Surat Paksa

2.4 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 mendefinisikan “Penerimaan pajak adalah penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja maupun pembangunan negara”. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325) mengatakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin atau pembangunan negara.

2.4.1 Pembayaran pajak kendaraan bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 10 tentang Pajak Daerah menjelaskan “Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor”.

Pajak kendaraan bermotor terutang sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor dilunasi paling lambat 30 hari sejak Surat Keputusan Pajak Daerah diterbitkan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Wajib pajak yang telah membayar pajak diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

1. Keterlambatan pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak
2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 2 tahun atau 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak

2.4.2 Pelaporan pajak kendaraan bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan sebagai berikut:

Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak oleh Unit Pelaksana Teknis dilaporkan kepada Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan bentuk pelaporan yang ditentukan oleh Dinas dan paling

lambat tanggal 20 bulan berikutnya Kepala Dinas melaporkannya kepada Gubernur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pelaporan pajak kendaraan bermotor adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis mulai dari proses pemungutan hingga hasil pelaksanaan pemungutan dan dilaporkan ke Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Gubernur.

